



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.318, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Sekolah Riset.
Peneliti.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.61/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 75/Menhut-II/2006 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM
SEKOLAH RISET (*RESEARCH SCHOOL*) BAGI PENELITI

LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 75/Menhut-II/2006 telah ditetapkan Pelaksanaan Program Sekolah Riset (*Research School*) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 75/Menhut-II/2006 ditentukan peneliti yang dapat mengikuti Sekolah Riset adalah peneliti yang memenuhi syarat antara lain batas usia untuk program S2 adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan untuk program S3 adalah 43 (empat puluh tiga) tahun;
- c. bahwa selama ini banyak peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan terbentur usia untuk memperoleh gelar Profesor Riset;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (*Research School*) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P. 75/Menhut-II/2006 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RISET (*RESEARCH SCHOOL*) BAGI PENELITI LINGKUP BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (*Research School*) bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peneliti yang dapat mengikuti Sekolah Riset adalah peneliti yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. PNS yang telah menduduki jabatan fungsional peneliti;
- b. Lulus seleksi 4 (empat) Kriteria Utama SDM Aparatur Kehutanan yaitu : Integritas Moral, Profesional, Kepemimpinan dan Kerjasama dengan rekomendasi disarankan plus atau disarankan;
- c. Nilai DP 3 (tiga) untuk 2 (dua) tahun terakhir minimal baik untuk semua unsur;
- d. Batas usia untuk program S2 adalah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan untuk program S3 adalah 50 (lima puluh) tahun;
- e. Bidang studi dan judul penelitian tugas akhir harus sesuai dengan kebutuhan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- f. Tidak pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin pegawai dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin

pegawai dengan kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS;

- g. Telah ada kerjasama antara perguruan tinggi tempat belajar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- h. Direkomendasikan oleh Kepala Puslitbang/Puslit atau Kepala UPT.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATALATTA